



PUTUSAN

NOMOR :27/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara
Terdakwa:-----

N a m a Lengkap : **Andi Anwar Bahar Tompo, S.H Bin A. Panaikang P Tompo.**

Tempat/Tgl.lahir : Pekkae, 17 Agustus 1947.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Pao Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 03 September 2015
s/d tanggal 04 September 2015 ;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan ;

Hal. 1 dari 32 hal, Put. No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Abdul Rahman Dalle, S.H dan Muhammad Yunus, S.H,** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jln Hertasning Baru, No. 12 A, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2015 ;

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Mei 2016 Nomor.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Mei 2016 Nomor.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-
-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 September 2015 No.Reg.Perk:PDS-02/R.4.21/ 09/2015, dengan dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :
PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa ANDI ANWAR BAHAR TOMPO,SH bertindak selaku mewakili Direktris CV. Putri Tunggal yakni Andi Arnida Anwar bersama-sama dengan orang lain yaitu Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. Jon Rantepadang selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) (masing-masing telah diajukan dalam penuntutan tersendiri) sekitar antara bulan November 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Ds. Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya di Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, *Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulan daerah sejak tahun 2006 ;
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Barru bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Barru melaksanakan kegiatan P2KPDT dibidang kelautan yang dananya bersumber dari APBN TA 2009 ;

Hal. 3 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Nomor : 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tujuan untuk merealisasikan kegiatan tersebut.
- Bahwa lebih lanjut dari kegiatan P2KPD tersebut, maka dilaksanakan proses lelang / tender dengan berpedoman pada Kepres No. 80 Tahun 2003 untuk pengadaan sarana perikanan berupa perahu, mesin dan alat tangkap perikanan yang ditujukan kepada kelompok nelayan ;
- Bahwa berdasarkan hasil lelang tersebut, CV. Putri Tunggal yang direktrisnya adalah A. Arnida Anwar ditetapkan sebagai Rekanan untuk penyedia barang dalam hal pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel di Ds. Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel tersebut sebesar Rp. 425.430.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	6.800.000,-	6.800.000,-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	122.500,-
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	70.000,-
	Block 1,5" P=3 T=3mm	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	150.000,-
	Baling-baling 3 daun (L 300)	Kuningan	1	Unit	80.000,-	80.000,-
Sub Total I						7.222.500,-
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	6.100.000,-	146.400.000,-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	84	M	35.000,-	2.940.000,-
	GMB karet	Karet	24	Unit	70.000,-	1.680.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Block 1,5" P=3 T=3mm	Pipa besi medium B	72	M	50.000,-	3.600.000,-
		Kuningan	24	Unit	80.000,-	1.920.000,-
	Baling-baling 3 daun (L 300)					
Sub Total II						156.540.000
3	Mesin kapal motor	Tenaga Output 20 PK	6	Unit	5.500.000,-	33.000.000,-
		Stainles stell	21	M	35.000,-	735.000,-
	As monel 1" P=3,5					
	GMB karet	Karet	6	Unit	70.000,-	420.000,-
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	18	M	50.000,-	900.000,-
		Kuningan	6	Unit	80.000,-	480.000,-
	Baling-baling 2 daun (L 300)					
Sub Total III						35.535.000,
4	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	3	Unit	4.500.000,-	13.500.000,-
		Stainles stell	10,5	M	35.000,-	367.500,-
	As monel 1" P=3,5					
	GMB karet	Karet	3	Unit	70.000,-	210.000,-
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	9	M	50.000,-	450.000,-
		Kuningan	3	Unit	80.000,-	240.000,-
	Baling-baling 2 daun (L 300)					
Sub Total IV						14.767.500,
5	Mesin kapal motor	Tenaga Output 16 PK	1	Unit	4.000.000,-	12.000.000,-
		Stainles stell	3,5	M	35.000,-	367.500,-
	As monel 1" P=3,5					
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	210.000,-
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	450.000,-
		Kuningan	1	Unit	80.000,-	240.000,-
	Baling-baling 2daun (L300)					
Sub Total V						13.267.500,
6	Mesin kapal motor	Tenaga Output 12 PK	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
		Stainles stell	3,5	M	35.000,-	122.500,-
	As monel 1" P=3,5					
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	70.000,-
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	150.000,-
		Kuningan	1	Unit	80.000,-	80.000,-
	Baling-baling 2 daun					
Sub Total VI						3.922.500,-
7	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
		Stainless steel	1	Set	1.000.000,-	1.000.000,-
	Kelengkapan	(ex KKK Inpor)				
Sub Total VII						6.000.000,-
8	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	2	Unit	4.000.000,-	8.000.000,-
		Stainless steel	2	Set	1.000.000,-	2.000.000,-
	Kelengkapan	(ex KKK Inpor)				
Sub Total VIII						10.000.000,-

Hal. 5 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



9	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	31	Unit	3.500.000,-	108.500.000,-
	Kelengkapan	Stainless steel (ex KKK Inpor)	31	Set	1.000.000,-	31.000.000,-
Sub Total IX						139.500.000,
Jumlah Total						386.755.000
PPN 10%						38.675.500,
Total						425.430.500
Pembulatan						425.430.000

- Bahwa berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama antara Ir. H.M. Bakri Remmang, MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 18/SK/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dinyatakan bahwa seluruh barang yang menjadi tanggungjawab rekanan sudah harus selesai diserahkan kepada Ir. Bakri Remmang selaku PPTK selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal surat perjanjian kerja ditandatangani atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 ;
- bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel dilaksanakan oleh terdakwa.yang mewakili CV. Putri Tunggal dengan direktris A. Arnida Anwar berdasarkan surat kuasa Surat Kuasa Penuh Nomor : 007/ CV.PT/BR.VII/2009 tanggal 07 Juli 2009 yang dibuat sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan oleh Direktris CV. Putri Tunggal yakni A. Arnida Anwar.
- Bahwa hingga tanggal 15 Desember 2009 tersebut, CV. Putri Tunggal tidak menyerahkan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga atas kesepakatan bersama dan atas persetujuan dari Ir. Bakri Remmang selaku PPTK maka terhadap pelaksanaan program P2KPDT Kab. Barru tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel dilakukan Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak dengan Nomor : 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 dimana dalam addendum tersebut yang diamandemen yaitu waktu pelaksanaan kontrak yang diperpanjang dari tanggal 15 Desember 2009 dan berakhir tanggal 28 Desember 2009 ;

- Bahwa hingga berakhirnya masa addendum kontrak yaitu pada tanggal 28 Desember 2009, terdakwa yang mewakili CV. Putri Tunggal tidak juga dapat menyerahkan mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya sebagaimana barang yang wajib disediakan oleh pihak rekanan kepada Ir. M. Bakri Remmang selaku PPTK ;
- Bahwa terdakwa sebagai Rekanan baru dapat menyerahkan barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel sekitar bulan Januari 2010 namun barang tersebut minus aksesoris berupa As monel, GMB karet, block dan baling-baling dan aksesoris-aksesoris tersebut baru dapat dipenuhi oleh pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) sekitar bulan Januari 2010 yakni setelah adanya desakan dari pihak nelayan ;
- bahwa berdasarkan peraturan telah ditetapkan dalam pembayaran terhadap pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) adalah sebagai berikut :
 - Uang muka dibayar 30% dari nilai kontrak Rp. 425.430.000,- yaitu sebesar Rp. 127.629.000,- dan akan dibayarkan kepada rekanan setelah kontrak ditandatangani dan setelah rekanan menyerahkan jaminan kepada PPTK jaminan sebesar uang muka yang akan diterima
 - Pembayaran tahap kedua sebesar 50% apabila rekanan melakukan prestasi pekerjaan sebesar 60% dari nilai kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 50% oleh Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Kedua belah pihak (rekanan dan PPTK)

Hal. 7 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap ketiga sebesar 100% dari nilai kontrak apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 100% dan barang telah diserahkan kepada nelayan / kelompok nelayan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% oleh Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Kedua belah Pihak (Rekanan dan PPTK)
- Bahwa hingga tanggal 28 Desember 2009 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 60% dan 100% sebagai syarat/dasar pencairan dana 100% ;
- Bahwa dana tersebut dicairkan secara bertahap yakni 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Termin I (uang muka) tanggal 30-11-2009 Rp. 76.190.645,-
 - Termin II (100%) tanggal 23-12-2009 Rp. 304.762.581,-
- Bahwa anggaran yang telah cair tersebut langsung masuk ke rekening pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) Nomor Rek. : 0031.003-000004613-0 pada Bank Sulsel Cab. Barru dan telah diterima secara keseluruhan oleh pihak rekanan.
- Bahwa mesin kapal dan mesin motor tempel tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh nelayan sekitar bulan Februari 2010 namun aksesorisnya diadakan oleh nelayan atas inisiatif sendiri dari pihak nelayan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengatasnamakan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal bersama-sama dengan Ir. Bakrie Remmang selaku Pejabat PPTK dan Ir. Jon Rantepadang selaku Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang menyetujui dicairkannya anggaran kegiatan P2KPDT Tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel tanpa adanya barang tersebut tepat waktu dan tanpa aksesoris telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa dan menimbulkan kerugian negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 425.430.000,- atau sebesar nilai kontrak namun oleh karena mesin kapal dan mesin motor tempel telah diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan sekitar bulan Januari 2010 dan telah dimanfaatkan oleh nelayan / kelompok nelayan maka negara hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 16.055.000,- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Nomor : 700/165/Ita tanggal 28 Februari 2012 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	1	-	6.800.000	-
		Stainles stell	3,5	M	-	4	35.000	122.500
	As monel 1" P=3,5							
	GMB karet	Karet	1	Unit	-	1	70.000	70.000
	Block 1,5" P=3 T=3mm	Pipa besi medium B Kuningan	3	M	-	3	50.000	150.000
	Baling-baling 3 daun (L 300)		1	Unit	-	1	80.000,-	80.000
Jumlah I								422.500
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	24	-	6.100.000	-
		Stainles stell	84	M	-	84	35.000	2.940.000
	As monel 1" P=3,5							
	GMB karet	Karet	24	Unit	-	24	70.000	1.680.000
	Block 1,5" P=3 T=3mm	Pipa besi medium B Kuningan	72	M	-	72	50.000	3.600.000
	Baling-baling 3 daun (L300)		24	Unit	-	24	80.000	1.920.000
Jumlah II								10.140.000
3	Mesin kapal motor	Tenaga Output 20 PK	6	Unit	6	-	5,500.000	-
		Stainles stell	21	M	-	21	35.000	735,000
	As monel 1" P=3,5							
	GMB karet	Karet	6	Unit	-	6	70.000	420.000
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	18	M	-	18	50.000	900.000

Hal. 9 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



	Baling-baling 2 daun (L300)	Kuningan	6	Unit	-	6	80.000	480.000
	Jumlah III							2.535.000
4	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	3	Unit	3	-	4,500.000	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	10,5	M	-	11	35.000	367.500
	GMB karet	Karet	3	Unit	-	3	70.000	210.000
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	9	M	-	9	50.000	450.000
		Kuningan	3	Unit	-	3	80.00	240.000
	Baling-baling 2 daun (L300)							
	Jumlah IV							1.267.500
5	Mesin kapal motor	Tenaga Output 16 PK	1	Unit	3	-	4.000.000	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	-	11	35.000	367.500
	GMB karet	Karet	1	Unit	-	3	70.000	210.000
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	3	M	-	9	50.000	450.000
		Kuningan	1	Unit	-	3	80.000	240.000
	Baling-baling 2 daun (L300)							
	Jumlah V							1.267.500
6	Mesin kapal motor	Tenaga Output 12 PK	1	Unit	1	-	3.500.000	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	-	4	35.000	122.500
	GMB karet	Karet	1	Unit	-	1	70.000	70.000
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	3	M	-	3	50.000	150.000
		Kuningan	1	Unit	-	1	80.000	80.000
	Baling-baling 2 daun							
	Jumlah VI							422.500
Jumlah I + II + III + IV + V + VI								16.055.000

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2
ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDIAIR :

- Bahwa Ia terdakwa ANDI ANWAR BAHAR TOMPO,SH bertindak selaku mewakili Direktris CV. Putri Tunggal yakni Andi Arnida Anwar bersama-sama dengan orang lain yaitu Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir Jon Rantepadang selaku Pejabat Penguji/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) (masing-masing telah diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam dakwaan Primair diatas, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - bahwa Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulan daerah sejak tahun 2006 ;

Hal. 11 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Barru bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Barru melaksanakan kegiatan P2KPDT dibidang kelautan yang dananya bersumber dari APBN TA 2009 ;
- Bahwa untuk merealisasi kegiatan tersebut Kementerian Pembangunan daerah tertinggal RI mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Nomor : 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa lebih lanjut dari kegiatan P2KPDT tersebut, maka dilaksanakan proses lelang / tender dengan berpedoman pada Kepres No. 80 Tahun 2003 untuk pengadaan sarana perikanan berupa perahu, mesin dan alat tangkap perikanan yang ditujukan kepada kelompok nelayan.
- bahwa kemudian CV. Putri tunggal ikut proses lelang/tender dalam kegiatan tersebut dan untuk dapat memenangkan proses tersebut terdakwa membuat Surat Kuasa Penuh Nomor : 007/CV.PT/BR.VII/2009 tanggal 07 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa untuk mewakili kepentingan pihak CV. Putri Tunggal dalam melakukan penawaran serta menandatangani surat-surat untuk memenuhi persyaratan dalam kegiatan proses lelang tanpa diketahui oleh andi Arnida Anwar selaku direktris CV. Putri Tunggal.
- Bahwa berdasarkan hasil lelang tersebut, CV. Putri Tunggal yang direktrisnya adalah A. Arnida Anwar ditetapkan sebagai Rekanan untuk penyedia barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel di Ds. Lasitae
Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ;

- Bahwa anggaran untuk pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel tersebut sebesar Rp. 425.430.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	6.800.000,-	6.800.000
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	122.500
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	70.000
	Block 1,5" P=3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	150.000
	T=3mm	Kuningan	1	Unit	80.000,-	80.000
	Baling-baling 3 daun (L 300)					
Sub Total I						7.222.500
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	6.100.000,-	146.400.000
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	84	M	35.000,-	2.940.000
	GMB karet	Karet	24	Unit	70.000,-	1.680.000
	Block 1,5" P=3	Pipa besi medium B	72	M	50.000,-	3.600.000
	T=3mm	Kuningan	24	Unit	80.000,-	1.920.000
	Baling-baling 3 daun (L 300)					
Sub Total II						156.540.000
3	Mesin kapal motor	Tenaga Output 20 PK	6	Unit	5.500.000,-	33.000.000
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	21	M	35.000,-	735.000
	GMB karet	Karet	6	Unit	70.000,-	420.000
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	18	M	50.000,-	900.000
		Kuningan	6	Unit	80.000,-	480.000
	Baling-baling 2 daun (L 300)					
Sub Total III						35.535.000
4	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	3	Unit	4.500.000,-	13.500.000
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	10,5	M	35.000,-	367.500
	GMB karet	Karet	3	Unit	70.000,-	210.000
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	9	M	50.000,-	450.000
		Kuningan	3	Unit	80.000,-	240.000
	Baling-baling 2 daun (L 300)					
Sub Total IV						14.767.500
5	Mesin kapal motor	Tenaga Output 16 PK	1	Unit	4.000.000,-	12.000.000
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	367.500

Hal. 13 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	210.000
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	450.000
		Kuningan	1	Unit	80.000,-	240.000
	Baling-baling 2 daun (L 300)					
	Sub Total V					13.267.500
6	Mesin kapal motor	Tenaga Output 12 PK	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000
		Stainles stell	3,5	M	35.000,-	122.500
	As monel 1" P=3,5					
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	70.000
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	150.000
	Baling-baling 2 daun	Kuningan	1	Unit	80.000,-	80.000
	Sub Total VI					3.922.5
7	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000
		Stainless steel	1	Set	1.000.000,-	1.000.000
	Kelengkapan	(ex KKK Inpor)				
	Sub Total VII					6.000.000
8	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	2	Unit	4.000.000,-	8.000.000
		Stainless steel	2	Set	1.000.000,-	2.000.000
	Kelengkapan	(ex KKK Inpor)				
	Sub Total VIII					10.000.000
9	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	31	Unit	3.500.000,-	108.500.000
		Stainless steel	31	Set	1.000.000,-	31.000.000
	Kelengkapan	(ex KKK Inpor)				
	Sub Total IX					139.500.000
Jumlah Total						386.755.000
PPN 10%						38.675.500
Total						425.430.500
Pembulatan						425.430.000

- Bahwa berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama antara Ir. H.M. Bakri Remmang, MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal yang diwakili oleh terdakwa tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 18/SK/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dinyatakan bahwa seluruh barang yang menjadi tanggungjawab rekanan sudah harus selesai diserahkan kepada Ir. Bakri Remmang selaku PPTK selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak



tanggal surat perjanjian kerja ditandatangani atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 ;

- bahwa dalam surat Perjanjian perjanjian kerja Nomor : 18/SK/XI/2009 tanggal 16 November 2009 ditandatangani oleh terdakwa bukanlah andi arnida Anwar selaku Direktris CV. putri tunggal.
- Bahwa hingga tanggal 15 Desember 2009 tersebut, CV. Putri Tunggal yang diwakili oleh terdakwa berdasarkan surat Surat kuasa yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri tidak menyerahkan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga atas kesepakatan bersama dan atas persetujuan dari Ir. Bakri Remmang selaku PPTK maka terhadap pelaksanaan program P2KPDT Kab. Barru tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel dilakukan Addendum Kontrak dengan Nomor : 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 dimana dalam addendum tersebut yang diamandemen yaitu waktu pelaksanaan kontrak yang diperpanjang dari tanggal 15 Desember 2009 dan berakhir tanggal 28 Desember 2009 ;
- Bahwa hingga berakhirnya masa addendum kontrak yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 terdakwa (CV. Putri Tunggal) tidak juga dapat menyerahkan mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya sebagaimana barang yang wajib disediakan oleh pihak rekanan kepada Ir. M. Bakri Remmang selaku PPTK ;
- Bahwa pihak terdakwa baru dapat menyerahkan barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel sekitar bulan Januari 2010 namun barang tersebut minus aksesoris berupa As monel, GMB karet, block dan baling-baling dan aksesoris-aksesoris tersebut baru dapat dipenuhi oleh pihak rekanan CV. Putri

Hal. 15 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal) sekitar bulan Januari 2010 yakni setelah adanya desakan dari pihak nelayan ;

- bahwa berdasarkan peraturan telah ditetapkan dalam pembayaran terhadap pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) adalah sebagai berikut :
 - Uang muka dibayar 30% dari nilai kontrak Rp. 425.430.000,- yaitu sebesar Rp. 127.629.000,- dan akan dibayarkan kepada rekanan setelah kontrak ditandatangani dan setelah rekanan menyerahkan jaminan kepada PPTK jaminan sebesar uang muka yang akan diterima
 - Pembayaran tahap kedua sebesar 50% apabila rekanan melakukan prestasi pekerjaan sebesar 60% dari nilai kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 50% oleh Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Kedua belah pihak (rekanan dan PPTK)
 - Pembayaran tahap ketiga sebesar 100% dari nilai kontrak apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 100% dan barang telah diserahkan kepada nelayan / kelompok nelayan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% oleh Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Kedua belah Pihak (Rekanan dan PPTK)
 - Bahwa hingga tanggal 28 Desember 2009 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 60% dan 100% sebagai syarat/dasar pencairan dana 100% ;
 - Bahwa dana tersebut dicairkan secara bertahap yakni 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Termyn I (uang muka) tanggal 30-11-2009 Rp. 76.190.645,-
 - Termyn II (100%) tanggal 23-12-2009 Rp. 304.762.581,-



- Bahwa anggaran yang telah cair tersebut langsung masuk ke rekening pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) Nomor Rek. : 0031.003-000004613-0 pada Bank Sulsel Cab. Barru dan telah diterima secara keseluruhan oleh pihak rekanan
- Bahwa mesin kapal dan mesin motor tempel tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh nelayan sekitar bulan Februari 2010 namun aksesorisnya diadakan oleh nelayan atas inisiatif sendiri dari pihak nelayan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengatasnamakan Direktris CV. Putri Tunggal Andi Arnida Anwar dengan menandatangani sendiri dokumen-dokumen yang berhubungan kegiatan pengadaan mesin kapal dan tempel bersama-sama dengan Ir. Bakrie Remmang selaku Pejabat PPTK dan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dalam pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel tanpa adanya barang tersebut tepat waktu dan tanpa aksesoris telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 425.430.000,- atau sebesar nilai kontrak namun oleh karena mesin kapal dan mesin motor tempel telah diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan sekitar bulan Januari 2010 dan telah dimanfaatkan oleh nelayan / kelompok nelayan maka negara hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 16.055.000,- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Nomor : 700/165/Itda tanggal 28 Februari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Dimanfa atkan	Tidak dimanf aatkan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	1	-	6.800.000	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	-	4	35.000	122.500
	GMB karet	Karet	1	Unit	-	1	70.000	70.00

Hal. 17 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Block 1,5" P=3 T=3mm	Pipa besi medium B	3	M	-	3	50.000	150.000
		Kuningan	1	Unit	-	1	80.000	80.00
	Baling-baling 3 daun (L 300)							
	Jumlah I							422.500
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	24	-	6.100.000	-
		Stainles stell	84	M	-	84	35.000	2.940.000
	As monel 1" P=3,5							
	GMB karet	Karet	24	Unit	-	24	70.000	1.680.000
	Block 1,5" P=3 T=3mm	Pipa besi medium B	72	M	-	72	50.000	3.600.000
		Kuningan	24	Unit	-	24	80.00	1.920.000
	Baling-baling 3 daun (L 300)							
Jumlah II							10.140.000	
3	Mesin kapal motor	Tenaga Output 20 PK	6	Unit	6	-	5,500.000	-
		Stainles stell	21	M	-	21	35.000	735,000
	As monel 1" P=3,5							
	GMB karet	Karet	6	Unit	-	6	70.000	420.00
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	18	M	-	18	50.000	900.00
		Kuningan	6	Unit	-	6	80.000,-	480.00
	Baling-baling 2 daun (L 300)							
Jumlah III							2.535.000	
	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	3	Unit	3	-	4,500.000	-
		Stainles stell	10,5	M	-	11	35.000,-	367.500
	As monel 1" P=3,5							
	GMB karet	Karet	3	Unit	-	3	70.000,-	210.00
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	9	M	-	9	50.000,-	450.00
		Kuningan	3	Unit	-	3	80.000,-	240.000
	Baling-baling 2 daun (L 300)							
Jumlah IV							1.267.500	
5	Mesin kapal motor	Tenaga Output 16 PK	1	Unit	3	-	4.000.000,-	-
		Stainles stell	3,5	M	-	11	35.000,-	367.500
	As monel 1" P=3,5							
	GMB karet	Karet	1	Unit	-	3	70.000,-	210.00
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	3	M	-	9	50.000,-	450.00
		Kuningan	1	Unit	-	3	80.000,-	240.00
	Baling-baling 2 daun (L 300)							

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



							Jumlah V	1.267.500
6	Mesin kapal motor	Tenaga Output 12 PK	1	Unit	1	-	3.500.000,-	-
		Stainles stell	3,5	M	-	4	35.000,-	122.50
	As monel 1" P=3,5							
	GMB karet	Karet	1	Unit	-	1	70.000,-	70.00
	Block 1,5" P=3 T=3	Pipa besi medium B	3	M	-	3	50.000,-	150.00
	Baling-baling 2 daun	Kuningan	1	Unit	-	1	80.000,-	80.00
							Jumlah VI	422.500
Jumlah I + II + III + IV + V + VI							16.055.000	

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan

dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2015 No. Reg. Perk : PDS-01/ R.4.21/10/2015. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andi Anwar Bahar Tompo, S.H tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf,b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa Andi Anwar Bahar Tompo, S.H terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan Subsidair.
3. MENJATUHKAN PIDANA terhadap terdakwa Andi Anwar Bahar Tompo, S.H dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap terdakwa berupa Pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 16.055.000 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 2 (dua) bulan penjara atau apabila terdakwa/terpidana. Bahwa terhadap uang Tunai sebesar Rp 16.055.000 (Enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang



telah dikembalikan terdakwa diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal TA. 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor : 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor : 03 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan
Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya ;

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan R.I.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Propinsi Sulawesi Selatan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor : SE-005/
WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi
Akhir Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan
Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan
Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009 ;
- Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan ;
- Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Dana Rekening
Rekanan ;
- Fotokopi Surat Teguran Kepada Pimpinan CV. Putri Tunggal No: 523/63.a/
II/2010 beserta lampiran Pengadaan Mesin Kapal Motor & Mesin Motor
Tempel ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak) ;
- Fotokopi Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Barang, Sistem
Pascakualifikasi 2 sampul – gugur ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta
lampirannya berupa :
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009
Nomor 00010P2KPDT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor : 010/SPP/XI/2009 ;
- Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja ;Fotokopi Ringkasan Kontrak ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009 ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.735.091,- ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.160.264,- ;
- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009 ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa :
- Fotokopi Surat Perintah Membayar tgl 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT ;
- Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 023/SPP/XII/2009 ;
- Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009;
- Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009 ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009 ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/XII/2009 ;

Hal. 23 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 30.940.364,- ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.641.055,- ;
- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009 ;
- 1 (satu) Bundel fotokopi Bank – Garansi yang berisi :
 - Fotokopi Bank – Garansi No: 6009/BG/KCU/2009 ;
 - Fotokopi Bank – Garansi No: 7352/BG/KCU/2009 ;
- Fotokopi Tanda Terima Panjar Pembayaran Tanda Jadi Sebesar Rp. 125.000.000,-
- Fotokopi Harga Toko Bulan Maret 2009 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Daftar
- Kuantitas dan Harga ;
- Fotokopi Rekening Koran An. Nasabah CV. Putri Tunggal Tanete, CV ;
- Fotokopi Berita Acara Pertemuan Kontraktor dan Kelompok Nelayan ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan – Tim ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim – Kelompok ;
- Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor : 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta Daftar Nama Nelayan yang Belum Menerima Aksesoris Mesin;
- Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (ADDENDUM KONTRAK) Nomor : 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Terhadap Asesoris kapal berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- As Monel 1 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit ;
- As Monel 7/8 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
- Baling-Baling 3 Daun sebanyak @ 25 unit ;
- Baling-Baling 2 Daun sebanyak @ 13 unit ;
- GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit ;
- GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit ;
- Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit ;
- Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Azis Samaun selaku Kepala Desa Lasitae.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani BIAYA PERKARA sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

-----Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Januari 2016 Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Andi Anwar Bahar Tompo, S.H Bin A. Panaikang P.Tompo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Andi Anwar Bahar Tompo, S.H Bin A. Panaikang P.Tompo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam **dakwaan Subsidair** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta

Hal. 25 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;

5. Menghukum terdakwa Andi Anwar Bahar Tompo, S.H Bin A. Panaikang P.Tompo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.055.000.- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 16.055.000.- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal TA. 2009 beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor : 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya ;

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Propinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor : SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009 ;
- Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan ;
- Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan ;
- Fotokopi Surat Teguran Kepada Pimpinan CV. Putri Tunggal No: 523/63.a/II/2010 beserta lampiran Pengadaan Mesin Kapal Motor & Mesin Motor Tempel ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ;
- Fotokopi Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Barang, Sistem Pascakualifikasi 2 sampul – gugur ;

Hal. 27 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta lampirannya berupa :
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009 Nomor 00010P2KPDT ;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor : 010/SPP/XI/2009 ;
 - Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja ;Fotokopi Ringkasan Kontrak ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009 ;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.735.091,- ;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.160.264,- ;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009 ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa :
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tgl 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT ;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 023/SPP/XII/2009 ;
 - Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009 ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009 ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/XII/2009 ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 30.940.364,- ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.641.055,- ;
- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009 ;
- 1 (satu) Bundel fotokopi Bank – Garansi yang berisi :
 - Fotokopi Bank – Garansi No: 6009/BG/KCU/2009 ;
 - Fotokopi Bank – Garansi No: 7352/BG/KCU/2009 ;
- Fotokopi Tanda Terima Panjar Pembayaran Tanda Jadi Sebesar Rp. 125.000.000,-
- Fotokopi Harga Toko Bulan Maret 2009 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Daftar
- Kuantitas dan Harga ;
- Fotokopi Rekening Koran An. Nasabah CV. Putri Tunggal Tanete, CV ;
- Fotokopi Berita Acara Pertemuan Kontraktor dan Kelompok Nelayan ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan – Tim ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim – Kelompok ;
- Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor : 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta Daftar Nama Nelayan yang Belum Menerima Aksesoris Mesin;

Hal. 29 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (ADDENDUM KONTRAK) Nomor : 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
- Fotokopi Pedoman Operasional Kegiatan ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
Terhadap Asesoris kapal berupa :
- As Monel 1 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit ;
- As Monel 7/8 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
- Baling-Baling 3 Daun sebanyak @ 25 unit ;
- Baling-Baling 2 Daun sebanyak @ 13 unit ;
- GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit ;
- GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit ;
- Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit ;
- Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit.

2Dikembalikan kepada saksi Abdul Azis Samaun selaku Kepala Desa Lasitae.

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

-----Membaca akte permintaan banding Nomor.04/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/ PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan tanggal 19 Januari 2016 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 48/ Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Januari 2016, oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Bahwa Baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding dalam perkara ini;-----

-----Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016 untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2016, oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim

Hal. 31 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Korupsi pada tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, tetapi karena Undang-undang tidak menentukan didalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding wajib mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding tetap akan melakukan pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut dengan mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. tanggal 13 Januari 2016 tersebut, apakah ada kekeliruan di dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa surat Dakwaan, Berita acara sidang, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. tanggal 13 Januari 2016 ternyata Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam menerapkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, dan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Tingkat Pertama telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dengan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya dan telah pula menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum membatalkan atau mengubah putusan tersebut di Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 48/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. tanggal 13 Januari 2016, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, memutus perkara incasu dengan menguatkan putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. tanggal 13 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;-----

Hal. 33 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat Pasal Pasal 3, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/ Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. tanggal 13 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh kami Dr.ROBINSON TARIGAN, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, KOMARI, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing - masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa tanggal 14 Juni 2016** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama-sama Hakim-hakim Anggota dan dibantu YULIUS TAPPI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa -----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

KOMARI, SH.M.Hum.

SH.MH.

t t d

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

HAKIM KETUA,

t t d

Dr.ROBINSON TARIGAN,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI,SH.

Hal. 35 dari 32 hal, Put.No.27/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)